

KONTEKS LOKAL *NEIGHBORHOOD UNIT* DALAM PERENCANAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

Nurul Lestari, Muhammad Faqih, Happy Santosa

Program Studi Pascasarjana Arsitektur Bidang Perumahan dan Permukiman, ITS

Email: nurullestari84@gmail.com

ABSTRAK

Neighborhood unit merupakan konsep perencanaan fisik dari suatu lingkungan yang di anggap berhasil dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan di Amerika pada saat itu. Perkembangan *neighborhood unit* membawa konsep ini kepada perencanaan yang lebih dapat menyesuaikan dengan konteks lokal setempat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menemukan konteks yang sesuai dengan kondisi di Indonesia khususnya pada perencanaan lingkungan perumahan karena memiliki wilayah yang lebih sesuai dengan *neighborhood unit*. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu diolah dengan data-data deskriptif yang berfungsi untuk mengevaluasi isi dari pedoman/ kebijakan perencanaan perumahan yang memiliki kesesuaian dengan konsep *neighborhood unit*. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dari perkembangan pedoman/ kebijakan terkait perencanaan perumahan di perkotaan.

Kata kunci: *neighborhood unit*, kebijakan, konteks lokal

1. Pendahuluan

Masalah tata ruang dan wilayah kota sangat erat kaitannya dengan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya di perkotaan. Hal ini karena lahan/ ruang untuk perumahan dan permukiman merupakan alokasi yang terbesar dibandingkan dengan alokasi penggunaan lainnya. Masalah dapat muncul jika pembangunan perumahan dilaksanakan secara tidak tertib dan terorganisir yang bisa menyebabkan perubahan tata guna lahan.

Di Indonesia, perumahan dan permukiman khususnya pengembangan perumahan akan berhubungan dengan berbagai macam pedoman, keputusan, peraturan serta standar yang diterbitkan

oleh lembaga-lembaga yang berasal dari institusi atau departemen (Santosa dalam Budihardjo, 2009). Banyaknya kebijakan dan peraturan khususnya untuk penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian seringkali menyebabkan adanya perbedaan atau tumpang tindih bagi tiap pengembang untuk menetapkan pedoman/ standar yang digunakan.

Namun jika melihat aturan seperti penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan seluruhnya di cantumkan dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Kebijakan dan peraturan tersebut akan melalui tahap penyesuaian sehingga seringkali dikaji ulang dan diperbaharui.

Saat ini yang Undang-undang yang berlaku dan digunakan adalah UU RI nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan Permen PU No 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selanjutnya perencanaan dan perancangan rumah diserahkan kepada Pemda yang kemudian dilakukan oleh orang/ pengembang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan.

Jika melihat isi dari UU tentunya hanya terkait peraturan berupa persyaratan deskriptif yang tidak melampirkan persyaratan teknis. Pada umumnya pedoman teknis pada perancangan perumahan dan permukiman merujuk kepada SNI. Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN. Pedoman terakhir dari teknis Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang berlaku di Indonesia adalah SNI 03-1733-2004.

Di Amerika, pembentukan lingkungan hunian yang menjawab berbagai masalah di perkotaan adalah melalui perencanaan konsep *neighborhood unit*. *Neighborhood unit* sebagai konsep perencanaan fisik yang dipopulerkan oleh Clarence Perry, sebagai strategi revitalisasi perkotaan komprehensif yang menyediakan model skala untuk revitalisasi lingkungan dalam program pembaharuan perkotaan '1949 *Housing Act*' di Amerika (Silver, 2004).

Neighborhood Unit sebagai perencanaan holistik dan desain strategis yang membahas konfigurasi komponen fisik utama dari masyarakat banyak di dukung oleh instansi profesional dan organisasi pemerintahan khususnya di Amerika (Brody, 2009). Dukungan ini bisa dilihat dengan diterbitkannya memo, pamflet, buletin, jurnal, buku pedoman, buku teks, laporan, dan perencanaan yang membahas mengenai konsep *neighborhood unit*. Dimana konsep *neighborhood unit* tidak lepas dari prinsip-prinsip fisik perencanaannya. Prinsip-prinsip fisik yang perlu diperhatikan yaitu ukuran dan batas wilayah, jalan internal, ruang terbuka, area institusi, dan pertokoan lingkungan yang di lengkapi dengan berbagai ketentuan untuk kriteria pengadaannya.

SNI tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan berisi berbagai pedoman teknis seperti penentuan asumsi dasar satuan unit lingkungan, jarak/ radius pencapaian yang berisi fasilitas lingkungan perumahan dengan radius dan kriteria pengadaannya, serta klasifikasi jaringan jalan perumahan. Sehingga apa yang ada dalam SNI tersebut dapat dengan mudah dibandingkan dengan prinsip-prinsip *neighborhood unit*.

2. Neighborhood Unit sebagai Konsep Perencanaan

Neighborhood unit awalnya terinspirasi dari konsep *garden city* oleh Ebenezer Howard (1850-1928), yang bertujuan untuk membentuk desain lingkungan perkotaan yang ideal dengan mengambil bentuk komunitas tradisional pedesaan. Selanjutnya, Clarence Stein pada tahun 1934

menciptakan konsep *neighborhood unit* yang diterapkan dalam rancangan Radburn di New Jersey (Gambar 1). Kemudian Clarence Perry mempopulerkan konsep ini melalui Asosiasi *Regional Plan of New York* pada tahun 1920 dengan memperkenalkan skema design perkotaan yang berpusat di sekolah dasar.



Gambar 1. Radburn, New Jersey (data olahan dari www.radburn.org)

Konsep ini menetapkan sekolah dasar sebagai pusat unit dalam radius $\frac{1}{2}$ mil (tidak memberikan jumlah populasi yang pasti) dari tempat tinggal dengan ketersediaan pusat perbelanjaan kecil untuk kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan sekolah. Jalan menggunakan sistem cul-de-sac untuk mencegah lalu-lintas terusan, dan ruang terbuka yang saling berhubungan.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk memisahkan antara kawasan bebas kendaraan dan untuk kendaraan dan mengubah bangunan di sekitar jalan untuk menghadap ke suatu ruang terbuka (cul-de-sac). Sehingga interior dari *neighborhood unit* mendorong sirkulasi pejalan kaki yang dapat

meningkatkan interaksi sosial sekaligus mengurangi kemacetan jalan akibat kendaraan bermotor. Skema dari Clarence Perry dapat di lihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Clarence Perry "Neighborhood Unit" (1929)

Dalam perencanaan *neighborhood unit*, Perry menentukan prinsip-prinsip fisik yang perlu diperhatikan yaitu ukuran, batas, jalan internal, ruang terbuka, area institusi, dan pertokoan lingkungan. *Size* unit yang dipertimbangkan oleh C.A. Perry (Shambharkar, 2008) adalah $\frac{1}{4}$ mil merupakan radius maksimum untuk berjalan kaki pulang-pergi dari rumah ke pusat komunitas.

Terdapat batas wilayah yang diperlukan untuk melindungi unit dari gangguan lalu lintas dan untuk menyediakan fasilitas yang sesuai untuk pengembangan taman, taman bermain dan pelebaran jalan di masa depan. *Open space, institution sites, dan local shop* masuk dalam fasilitas lingkungan harus tersusun dengan teratur yang dibagi bersama oleh warga. Terutama fasilitas seperti sekolah dasar dan pusat

perbelanjaan yang berdekatan dengan jalan utama, ruang rekreasi di luar ruangan, pusat komunitas, pusat olahraga dan lain-lain.

Konsep ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti yang dikembangkan oleh Duany, Zyberk, dan Alminana tahun 2003 yang disebut sebagai *update neighborhood unit* dan Douglas Farr pada tahun 2008 dengan *sustainable neighborhood unit* nya.

3. Perencanaan Lingkungan Perumahan dan permukiman di Indonesia

Di Indonesia, acuan dalam perencanaan pembangunan perumahan lebih banyak tercantum pada pedoman dan peraturan baik yang disusun oleh Pemerintah, pengembang swasta maupun perorangan. Namun, untuk menemukan pedoman yang berlaku secara umum maka sewajarnya melihat kepada pedoman maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah bersumber dari Undang-undang dan SNI.

Dalam Undang-undang RI nomor I tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, terdapat definisi mengenai lingkungan hunian sebagai bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Sedangkan satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.

Sedangkan untuk tujuan perencanaan lingkungan perumahan terdapat dalam ketentuan umum Perencanaan lingkungan perumahan kota (BSN, 2003) yang berisi bahwa perencanaan lingkungan perumahan kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, harmonis dan aman.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya. Namun pada bagian isinya, perencanaan ini tidak menekankan kepada perencanaan lingkungan perumahan yang mengakomodir kebutuhan interaksi sosial warga. Sehingga belum merujuk kepada penataan yang bertujuan untuk menunjang interaksi sosial.

Berbagai persyaratan dari pengaturan fisik lingkungan perumahan tertuang dalam pedoman maupun kebijakan. Untuk menemukan kesesuaian dari pedoman lokal dengan konsep *unit neighborhood* haruslah berbentuk pedoman teknis yang lebih memberikan detail dari perencanaannya.

a. Persyaratan Jalan Lingkungan Perumahan

Selama ini, dalam pembangunan prasarana jalan perumahan dianggap belum mempunyai suatu pedoman penyediaan prasarana jalan di perumahan karena ketidaksesuaian kondisi tiap satu perumahan dengan yang lain. Pedoman yang mencantumkan kriteria teknis dari jaringan jalan adalah

Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota. Selain itu ada pula Standar Nasional Indonesia tentang Persyaratan umum sistem jaringan dan geometrik jalan perumahan. Dimana jalan perumahan diklasifikasikan sebagai jalan lokal sekunder (lokal sekunder 1, 2, dan 3) dan jalan lingkungan (jalan lingkungan 1 dan 2).

b. Persyaratan Fasilitas Lingkungan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial, termuat definisi akan fasilitas sosial, yaitu : fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas : pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi/ budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah & pelayanan umum serta pemakaman umum.

Dasar penyediaan fasilitas lingkungan harus mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Sedangkan penempatan penyediaannya akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar fasilitas yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu. Serta kriteria lokasi dan penyelesaian tiap fasilitas. Pedoman yang mencantumkan persyaratan teknis tersebut adalah Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota.

4. SNI sebagai pedoman pembentukan *neighborhood unit*

Dalam tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota (BSN, 2003) disebutkan bahwa pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat, martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan. Untuk mencapai hal-hal tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis sehingga dapat membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan kawasan perumahan baru di kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana, dan fasilitas lingkungan, pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem blok/ grup bangunan/ cluster. Namun apabila sistem tersebut belum dapat memenuhi besaran standar yang ditentukan, maka pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem radius pelayanan bagi penempatan fasilitas lingkungannya yaitu dengan kriteria yang memperhatikan kebutuhan lingkungan.

Persyaratan lain yang dimuat dalam tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota (BSN, 2003) adalah persyaratan lokasi dan persyaratan fisik. Persyaratan lokasi harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan dari RTRW setempat atau dokumen perencanaan lainnya dari Peraturan daerah setempat dengan memenuhi kriteria-kriteria seperti keamanan, kesehatan,

kenyamanan, keindahan/kompabilitas, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan yang berjati diri/kontekstual. Persyaratan fisik disini berupa ketinggian dan kemiringan lahan.

Dasar unit lingkungan (*neighborhood unit*) yang ada dalam tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota (BSN, 2003) dan berlaku di Indonesia adalah satuan unit administrasi pemerintahan yaitu satu RT yang terdiri dari 150-250 jiwa penduduk; satu RW terdiri dari 2.500 jiwa penduduk (8-10 RT); satu kelurahan terdiri dari 30.000 jiwa penduduk (10-12 RW); satu kecamatan terdiri dari 4-6 kelurahan/ lingkungan; sedangkan untuk terbentuk 1 kota membutuhkan sekurang-kurangnya 1 kecamatan. Satuan lingkungan permukiman yang besar dapat dibagi-bagi menjadi (terdiri atas) satuan-satuan lingkungan yang lebih kecil dengan tetap memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari yang paling mendasar (Soefaat, 1997). Penentuan asumsi dasar satuan unit lingkungan dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi konteks lokal yang telah dimiliki.

Namun, sejarah RT/ RW tidak sama dengan *neighborhood unit*. Istilah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penataan lingkungan masyarakat merupakan peninggalan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 8 Januari 1944, Pemerintah Militer Jepang yang menduduki kawasan Indonesia memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut Tonarigumi (Rukun Tetangga, RT) dan

Azzazyokai (Rukun Kampung, RK/sekarang RW). Tonarigumi masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga dan beberapa Tonarigumi dikelompokkan ke dalam Ku (desa atau bagian kota). Pembentukan sistem ini bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia dari pengendalian pemerintah militer Jepang (Sartono, 1975).

Dikatakan bahwa RT dan RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat. Sehingga tujuan ini memiliki kesesuaian dengan tujuan dari *neighborhood unit* dimana dapat meningkatkan kegiatan komunal dan partisipasi sosial (Perry dalam Rohe, 1985).

Namun, perbedaan terlihat nyata pada proses menghasilkan tujuan tersebut. *neighborhood unit* menciptakan kegiatan komunal dan partisipasi sosial melalui pengaturan fisik lingkungan yang direncanakan secara matang, sedangkan pembentukan hubungan sosial dalam RT maupun RW lebih bersifat alami dan berasal dari karakteristik penduduk tertentu. Dimana lingkungan pada golongan berpendapatan menengah kebawah memiliki hubungan sosial yang lebih erat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Tabel 1. Perbandingan Konteks *Neighborhood Unit* dengan Pedoman Lokal

	Neighborhood Unit	Pedoman lokal	Analisis
Pengertian	Perry menguraikan <i>neighborhood unit</i> sebagai kawasan berpenduduk yang akan membutuhkan sebuah sekolah dasar sebagai pusat unit dalam radius ½ mil . (Gallion, 1994)	<i>Neighborhood unit</i> diartikan sebagai satuan/ unit lingkungan yang memiliki pengertian sebagai kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. (Soefaat, 1997)	Pengertian yang tercantum dalam kamus tata ruang (soefaat, 1997) merupakan adaptasi dari pengertian sebenarnya. Namun tidak di tentukan kebutuhan fasilitas spesifik dan radius dalam cakupan kawasan/ wilayah.
Prinsip Perencanaan	Dalam menerapkan konsep <i>neighborhood unit</i> , harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip fisik untuk tujuan interaksi dan pembentukan komunitas. Ada 6 prinsip-prinsip konsep <i>neighborhood unit</i> dijabarkan oleh Perry dalam <i>Volume 7 of the 1929 regional survey of New York and its Environs</i> , yaitu <i>size</i> (ukuran wilayah), <i>boundaries</i> (batas), <i>internal street system</i> (jalan internal), <i>open space</i> (ruang terbuka), <i>institution sites</i> (area institusi), dan <i>local shop</i> (pertokoan lokal).	Dasar unit lingkungan (<i>neighborhood unit</i>) dan berlaku di Indonesia adalah satuan unit administrasi pemerintahan yaitu satu RT yang terdiri dari 150-250 jiwa penduduk; satu RW terdiri dari 2.500 jiwa penduduk (8-10 RT); satu kelurahan terdiri dari 30.000 jiwa penduduk (10-12 RW); satu kecamatan terdiri dari 4-6 kelurahan/ lingkungan. Satuan lingkungan permukiman yang besar dapat dibagi-bagi menjadi (terdiri atas) satuan-satuan lingkungan yang lebih kecil dengan tetap memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari yang paling mendasar (Soefaat, 1997).	<i>size</i> (ukuran wilayah) sudah dapat mewakili cakupan dari RT maupun RW. Begitupun dengan fasilitas pemenuhan kebutuhannya. Namun dalam aspek pendukung prinsip tersebut masih banyak terdapat perbedaan yaitu ditinjau dari perencanaan teknis yang mendukung realisasi dari tujuan konsep <i>neighborhood unit</i> .
Tujuan	<i>Neighborhood unit</i> didasari oleh dua prinsip	RT-RW bertujuan untuk memelihara dan	Tujuan memiliki kesesuaian yaitu

utama, yaitu pertama melihat hubungan sosial yang erat antara penduduk di daerah tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan individu dan sosial pemukim; kedua, desain yang sesuai akan membantu mewujudkan hubungan sosial tersebut (Rohe, 1985).

melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat. Sehingga tujuan ini memiliki kesesuaian dengan tujuan dari *neighborhood unit* dimana dapat meningkatkan kegiatan komunal dan partisipasi sosial.

berhubungan dengan pembentukan hubungan bertetangga dan kehidupan sosialnya. Namun proses pembentukannya berbeda dimana dalam *neighborhood unit* berfokus kepada pengaturan fisik melalui prinsip-prinsipnya.

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2014

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam perkembangannya, tidak ada standar penataan lingkungan hunian di Indonesia yang mengatur secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip dalam penataan lingkungan perumahan ataupun permukiman yang bertujuan sebagai pembentuk dan penunjang hubungan sosial dalam lingkungannya.

Secara tidak langsung, dalam tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota (2003) terdapat cakupan ukuran *neighborhood* yang dapat disetarakan dengan 1 satuan Rukun Warga atau sejumlah 10 RT (2500 jiwa) yang sekaligus merupakan upaya untuk membentuk dan menampung aspirasi komunitas di lingkungan khususnya hunian.

Pada tata cara perencanaan lingkungan perumahan kota (2003) juga terdapat standar dan kriteria kebutuhan fasilitas lingkungan serta aturan teknis jaringan jalan seperti yang ada pada

prinsip-prinsip *neighborhood unit*. Namun bukan suatu penataan secara khusus yang dapat memfasilitasi hubungan sosial komunitas.

Penggunaan pedoman sangat bergantung pada standar yang digunakan oleh pengembang sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan pedoman yang digunakan untuk setiap kawasan perumahan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini melibatkan pedoman-pedoman yang digunakan di perumahan formal namun memiliki korelasi dengan konsep *neighborhood unit*.

Konsep *neighborhood unit* itu sendiri diketahui diterapkan secara tidak kaku, atau dengan kata lain mampu menyesuaikan dengan karakteristik lokal, kebutuhan dan dapat mengikuti kebijakan publik yang berlaku. Pengadaptasian prinsip-prinsip sebagai aspek utama tetap sesuai namun aspek

pendukung dalam penelitian ini belum dijabarkan.

Sehingga, untuk penelitian selanjutnya di butuhkan perbandingan lebih rinci mengenai tiap prinsip-prinsip dari *neighborhood unit*. Penalaran prinsip-prinsip *neighborhood unit* tidak hanya dilakukan secara kualitatif namun juga harus di tunjang berdasarkan data kuantitatif sehingga konsep ini dapat benar-benar sesuai dengan konteks lokal dan bisa di terapkan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak/ ibu dosen arsitektur bidang perumahan dan permukiman, ITS dan teman sejawat yang telah mendukung proses pengumpulan data.

Daftar Pustaka

Badan Standardisasi Nasional (2004), SNI tentang *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*, Bandung.

Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo (2009), *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, Alumni, Bandung.

Brody S, Jason, 2009, *Constructing Professional Knowledge: The Neighborhood Unit Concept In The Community Builders Handbook*, University Of Illinois At Urbana-Champaign, Urbana, Illinois

Gallion, Arthur B dan Eisner, Simon (1994) *Pengantar Perancangan Kota edisi ke 5*, Erlangga, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono, dll (1975), *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid*

6, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Kemenpera (2011), *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jakarta.

Rohe, William and Spreiregen (1985), *Planning with Neighborhood*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Silver, Christopher, 2004, *New Urbanism and Planning History: Back to the Future*, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Shambharkar, R.M. (2008), *The Neighborhood Unit: Concept as an Urban Space, Architecture- Time, Space and People*, October. pp. 30-34.